

# Bab I

## Pendahuluan

### A. Latar belakang

Pemilihan umum merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat.<sup>1</sup> proses ini memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, wajib berlandaskan hukum dan tunduk pada ketentuan norma-norma hukum yang berlaku. Implementasi nyata dari prinsip negara hukum di Indonesia tampak dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Penyelenggaraan pemilu sebagai wujud demokrasi elektoral tidak dapat dipisahkan dari kewenangan KPU sebagai lembaga mandiri yang memiliki legitimasi konstitusional, termasuk dalam pelaksanaan kewenangannya untuk membentuk badan ad hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK).<sup>2</sup>

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberlanjutan sistem demokrasi suatu negara, yang keberadaannya diakui secara nyata oleh masyarakat. Salah satu gambaran dari demokrasi tersebut adalah pemilihan kepala daerah (pilkada), yang merepresentasikan bentuk partisipasi publik yang krusial dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Sebagai negara demokrasi yang memiliki banyak undang-undang yang mengatur cara pilkada dilakukan sebagai konstitusi negara, undang-undang dasar 1945 menegaskan pentingnya pilkada untuk penyelenggaraan negara. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Pada undang-undang ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya yang mengatur pemilihan kepada daerah, dan memuat ketentuan mengenai pelaksanaan pilkada serentak, dalam pasal 201 ayat (8) undang-undang 10 tahun 2016 yang berbunyi:<sup>3</sup>

“pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

---

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta; Kencana Prenadamedia Group hlm.19.

<sup>2</sup> Amal, I. 2024. *Tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik dalam prinsip negara hukum demokratis di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 8.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 2 tahun 2024 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah proses pemilihan dengan melaksanakan kedaulatan rakyat di daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung serta demokratis.”

kpu merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat nasional yang bersifat permanen dan independent dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan kpu sebagai institusi penyelenggara pemilihan umum menuntut adanya profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi, mengingat peran strategisnya yang sangat signifikan dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis.<sup>4</sup>

suatu pemerintahan dapat dikatakan menerapkan good governance jika memenuhi beberapa kriteria, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan kesetaraan. Akuntabilitas menjadi prinsip utama good governance bahwa para pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab atas semua keputusan serta tindakan yang mereka buat. Akuntabilitas mempunyai empat interpretasi prinsip yang meliputi aturan moral, pengawasan yang aktif oleh masyarakat, tanggapan secara langsung dan keterbukaan dari suatu lembaga atau organisasi, dari prinsip tersebut dapat kita pahami bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah dua hal yang saling terkait dalam sebuah pemerintahan.<sup>5</sup>

transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efisien. Melalui transparansi, setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Pemerintah yang transparan akan lebih mudah menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena seluruh kebijakan yang diambil, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan dapat dipantau dengan jelas oleh masyarakat. Penerapan transparansi dalam administrasi negara juga membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat tidak hanya diberi hak untuk mengetahui kebijakan yang diambil, tetapi juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap kebijakan tersebut. Dengan demikian, transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memperkuat demokrasi melalui keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan publik. Transparansi dalam administrasi negara juga menciptakan rasa

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Aulia, Y. 2021. *Akuntabilitas Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan: Studi Kasus Pemerintah Daerah*. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 24(1), 89-102

memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil-hasil kebijakan yang diambil oleh pemerintah.<sup>6</sup>

transparansi merujuk kepada sebuah lembaga agar mampu menjadi lembaga yang jujur, terbuka, dan dapat memberikan akses terhadap informasi yang dianggap penting bagi semua kelompok yang ikut terlibat dalam proses yang dilakukan. Transparansi menjadi salah satu indikator untuk menilai tingkat pertanggungjawaban sebuah organisasi, transparansi berdasar pada perkembangan informasi yang begitu cepat dan bebas. Transparansi adalah prinsip terjaminnya ketersediaan serta kebebasan untuk semua individu dalam mendapatkan suatu informasi mengenai manajemen pemerintahan. Seperti halnya informasi kebijakan pemerintah, proses pengerjaan dan penetapan keputusan, pelaksanaan kebijakan, juga hasil pencapaian dalam proses pelaksanaan tersebut.<sup>7</sup>

dalam proses penyelenggaraan pemilihan, kpu harus menjaga keterbukaan informasi sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. KPU harus menyediakan informasi yang akurat dan lengkap sehingga mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada pasal 8 ayat (3) yang berbunyi:

“kpu ri, kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilu dibantu oleh, panitia pemilihan kecamatan (ppk), panitia pemungutan suara (pps); dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps)”.

wewenang kpu kabupaten/kota salah satunya adalah merekrut panitia pemilihan kecamatan dalam wilayah kerjanya sebagaimana telah diatur dalam pkpu nomor 8 tahun 2022 tentang “pembentukan dan tata kerja badan adhoc (ppk) penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota”,<sup>8</sup> panitia pemilihan kecamatan merupakan panitia yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten/kota, di mana anggota ppk diseleksi serta diresmikan kpu kabupaten/kota. Ppk direkrut kpu kabupaten/kota dimana masa kerja ppk pada saat pilkada itu selama 6 bulan dan diakhiri paling lambat 2 bulan setelah tahapan pemungutan suara berakhir.<sup>9</sup>

proses rekrutmen ppk pada pilkada 2024 di kabupaten enrekang mempunyai beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh masyarakat yang ingin

---

<sup>6</sup> Syabran Jabar, 2024. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara 2 : 720–28.

<sup>7</sup> Haniandaresta, S.K, 2023. *Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024*. Jurnal Media Administrasi, 8(1), 61.

<sup>8</sup><https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/6103/1719200525561INTRUKSI%20%20PENGAWASAN%20PEMBENTUKAN%20BADAN%20ADHOC%20PANTARLIH.pdf> di akses pada 30/07/2025.

<sup>9</sup> Monintja, Donald K. 2022 "*Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kota Manado (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Manado)*." *Agri-Sosioekonomi* 17.3

mendaftarkan dirinya sebagai anggota. Salah satunya adalah tidak terlibat sebagai anggota dari partai politik, maupun tidak lagi menjadi anggota dari partai politik dengan waktu minimal 5 (lima) tahun. Hal ini telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Enrekang bahwa dalam pembentukan PPK pada Pilkada 2024 dilakukan dengan metode seleksi terbuka sesuai dengan keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024.

Pengumuman pendaftaran dan penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 April 2024. Tanggal 24 April sampai dengan tanggal 5 Mei KPU Enrekang melakukan penelitian administrasi calon PPK dan melakukan pengumuman hasil penelitian administrasi, selanjutnya pada tanggal 6-8 Mei 2024 KPU Enrekang melakukan seleksi tertulis kepada calon anggota PPK pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kemudian dari hasil seleksi tertulis akan dipilih 5 orang atau dua kali dari jumlah yang diperlukan agar melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tes wawancara sesuai dengan hasil ujian yang telah dilaksanakan.

KPU Enrekang kemudian mengumumkan peserta pada rekrutmen PPK untuk Pilkada tahun 2024 yang dinyatakan lolos ter tertulis dan akan melakukan tahapan berikutnya yaitu tes wawancara yang akan dilakukan pada tanggal 11-13 Mei 2024. Kemudian pada tanggal 14-15 Mei KPU Enrekang mengumumkan 60 orang anggota PPK yang terpilih dari 12 kecamatan yang di setiap kecamatan meliputi 5 orang anggota PPK. Pada tanggal 16 Mei 2024 KPU Enrekang melantik 60 Panitia Pemilihan Kecamatan di aula kampus Sumber Kasih Enrekang yang telah lolos dari proses rekrutmen mulai dari tes tertulis hingga wawancara.

Tabel 1.1 rekapitulasi pendaftaran calon anggota PPK

| Tahapan                              | Jumlah | Lulus |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Pendaftaran                          | 274    | 177   |
| Seleksi berkas administrasi          | 177    | 169   |
| Seleksi cat (computer assisted test) | 169    | 127   |
| Seleksi wawancara                    | 127    | 120   |
| Penetapan anggota PPK                | 120    | 60    |

Sumber: diolah oleh KPU Kabupaten Enrekang 2024.

Meskipun regulasi secara tegas mengatur bahwa proses rekrutmen PPK wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari afiliasi politik, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian terhadap regulasi dari ketentuan normatif tersebut. Dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Enrekang, pelaksanaan rekrutmen yang seharusnya berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan netralitas justru menunjukkan indikasi lemahnya penerapan prinsip-prinsip tersebut di lapangan. Rekrutmen PPK di Kabupaten Enrekang pada Pilkada tahun 2024 ternyata terdapat kesalahan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan empat anggota PPK yang terdaftar sebagai anggota bahkan pengelola partai politik pada saat melakukan pemantauan melalui sistem informasi partai politik (sipol).

Anggota ppk tersebut tersebar di beberapa kecamatan antara lain kecamatan anggeraja, kecamatan bungin, kecamatan maiwa, serta kecamatan masalle. Bawaslu sebagai badan pengawas kemudian menyampaikan rekomendasi kepada kpu untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Situasi ini memperlihatkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem seleksi dan verifikasi internal kpu kabupaten enrekang, yang pada akhirnya berdampak terhadap kredibilitas proses rekrutmen dan kepercayaan publik. Temuan ini juga menunjukkan bahwa meskipun kewenangan kpu telah diatur secara jelas dalam regulasi, namun implementasi kewenangan tersebut dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya optimal.

Tabel 1.2 jumlah anggota ppk yang terafiliasi partai politik

| No. | Nama                    | Kecamatan | Partai politik |
|-----|-------------------------|-----------|----------------|
| 1.  | Milan islamiati         | Anggeraja | Nasdem         |
| 2.  | Supriwanto              | Bungin    | Pan            |
| 3.  | Muhammad irsyadurrasyad | Maiwa     | Pkb            |
| 4.  | Erlan                   | Masalle   | Gerindra       |

*Sumber: diolah oleh kpu.kabupaten enrekang 2024.*

selain itu, tantangan kpu kabupaten enrekang dalam perekrutan calon anggota ppk yaitu, keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengelola dan menyajikan informasi kepada publik dengan efektif dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak mereka untuk memperoleh informasi, serta keterbatasan dalam akses terhadap teknologi yang memadai. Masyarakat yang di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi publik secara langsung, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam transparansi informasi. Berdasarkan regulasi normatif yang telah disebutkan, proses rekrutmen ppk seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan maupun afiliasi politik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, seperti keberadaan anggota ppk yang memiliki keterkaitan dengan partai politik. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan menjadi alasan penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini terkait kewenangan kpu dalam menjamin transparansi rekrutmen ppk di kabupaten enrekang. Untuk itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul **“kewenangan komisi pemilihan umum kabupaten enrekang dalam menjamin transparansi rekrutmen ppk pada pilkada 2024”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen ppk yang dilakukan oleh kpu kabupaten enrekang pada pilkada 2024?
2. Bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam proses rekrutmen ppk pilkada 2024?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Mengacu dari rumusan masalah yang penulis rumuskan, berikut tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menggambarkan mekanisme rekrutmen ppk yang dilakukan oleh kpu pada pilkada 2024
- b. Untuk menganalisis bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam proses rekrutmen ppk oleh kpu kabupaten enrekang pada pilkada 2024

### **2. Manfaat penelitian**

Selain tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini memiliki banyak manfaat. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat teoritis, yaitu dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan perekrutan panitia pemilihan kecamatan oleh kpu.
- b. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan studi pelaksanaan penyelenggara pemilu dalam upaya memperkuat akuntabilitas pilkada secara menyeluruh.

## **D. orisinalitas penelitian**

Pada dasarnya untuk melakukan suatu penelitian haruslah memuat hal yang baru yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi substansi maupun dari segi kajian penelitian. Dengan demikian, calon peneliti dapat menjelaskan letak perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Untuk itu penulis menyajikan beberapa judul penelitian terdahulu yang sama-sama membahas tentang topik serupa dengan penelitian ini, perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3 orisinalitas keaslian penelitian

| Nama penulis         | Afia rahmanda edriyanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul penulis        | Pola rekrutmen ppk dan pps pada pemilihan umum tahun 2024 (studi di komisi pemilihan umum kota bandar lampung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kategori             | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tahun                | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Perguruan tinggi     | Universitas lampung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uraian               | Penelitian terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rencana penelitian                                                                                                                                                                                                                                                |
| Isu dan permasalahan | Bagaimana pola rekrutmen ppk dan pps pada pemilu tahun 2024?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bagaimana peran kpu kabupaten enrekang dalam menjamin transparansi rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (ppk)? Dan apa faktor yang mempengaruhi kpu kabupaten enrekang dalam menjamin transparansi rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (ppk) pada pemilu 2024? |
| Metode penelitian    | Deskriptif kualitatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hasil dan pembahasan | Rekrutmen politik ppk dan pps merupakan hal yang menentukan dalam pencalonan di setiap ajang pemilihan panitia dalam pemilihan umum. Jika dalam proses rekrutmen politik tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan proses kandidasi pun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pemilu yang demokratis dan berintegritas dapat tercapai jika penyelenggara nya berintegritas dan ada regulasi yang jelas dan tegas, peserta |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | pemilu yang taat aturan, pemilu yang cerdas dan partisipatif. Kemudian birokrasi netral serta penyelenggara yang kompeten dan berintegritas. |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                  |                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama penulis     | Burhan nideo                                                                                                                                            |
| Judul penulis    | Seleksi panitia pemilihan kecamatan (ppk) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 di kota manado (studi di komisi pemilihan umum kota manado) |
| Kategori         | Jurnal                                                                                                                                                  |
| Tahun            | 2021                                                                                                                                                    |
| Perguruan tinggi | Universitas sam ratulangi                                                                                                                               |

| Uraian               | Penelitian terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                          | Rencana penelitian                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isu dan permasalahan | Bagaimana tahapan dan proses seleksi panitia pemilihan kecamatan (ppk) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 di kota manado?                                                                                                                                      | Bagaimana peran kpu kabupaten enrekang dalam menjamin transparansi rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (ppk)? Dan apa faktor yang mempengaruhi kpu kabupaten enrekang dalam menjamin transparansi rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (ppk) pada pemilu 2024? |
| Metode penelitian    | Deskriptif kualitatif                                                                                                                                                                                                                                                         | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hasil dan pembahasan | Seleksi sebagai salah satu upaya untuk melakukan penjangkaran terhadap publik, yaitu suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, pelamaran, perencanaan, pengumuman, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Seleksi juga dimaksudkan untuk mampu |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | menyediakan sekelompok orang atau kelompok yang sangat besar sehingga organisasi tersebut akan mampu menyeleksi karyawan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## E. Landasan teori/konseptual

### 1. Teori kewenangan

Menurut mahfud md,<sup>10</sup> ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (onderdeel) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (ril), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi uud. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat

---

<sup>10</sup> Mahfud MD. 2010. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 111–112.

yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat)<sup>11</sup>.

Adapun jenis-jenis kewenangan dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. Kewenangan atribusi, kewenangan yang melekat langsung pada lembaga negara berdasarkan uud atau undang-undang.
- b. Kewenangan delegasi, pelimpahan kewenangan dari lembaga yang lebih tinggi kepada lembaga yang lebih rendah.
- c. Kewenangan mandat, pemberian tugas kepada pihak lain atas nama pemberi mandate, namun tanggung jawab tetap berbeda pada pemberi mandat.

Kewenangan KPU dalam lembaga negara yang memiliki kewenangan atribusi berdasarkan pasal 22e UUD 1945, yang dijabarkan dalam undang-undang no. 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam konteks tersebut, KPU memiliki kewenangan untuk:

- a. Menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional
- b. Mengatur dan melaksanakan tahapan pemilu termasuk rekrutmen badan adhoc (PPK, PPS, KPSS).
- c. Menyusun peraturan teknis pelaksanaan pemilu (PKPU).
- d. Menjamin prinsip pemilu yang jujur dan adil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

## 2. Teori demokrasi

Menurut Henry B. Mayo,<sup>12</sup> menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

---

<sup>11</sup> Danel Aditia Situngkir, 2023. "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4: 9.

<sup>12</sup> Mayo, H. B. 1960. *An introduction to democratic theory*. New York: Oxford University Press.

Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Ini yang disebut demokrasi perwakilan. Atas nama rakyat pejabat-pejabat itu dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis, membutuhkan waktu dan tenaga.<sup>13</sup>

Prinsip kebebasan, partisipasi, akuntabilitas dan keterbukaan yang telah dirujuk oleh semua ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan hal yang paling dikehendaki oleh demokrasi. Dengan demikian, demokrasi memastikan bahwa pemilu dijalankan berdasarkan berbagai prinsip yang ada dan dibangun dengan basis-basis demokratis. Tidak ada pemilu yang tidak bersumber dari nilai-nilai demokrasi.<sup>14</sup>

Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>15</sup>

Terdapat lima ciri kualitas demokrasi yaitu: <sup>16</sup>

- a. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik yang terbuka;
- b. Pemilihan umum yang bebas dan adil untuk semua orang dalam kategori dewasa;
- c. Akses dan hak untuk bebas berbicara, serta hadirnya perlindungan untuk melaksanakannya;
- d. Keberadaan dan akses informasi yang bebas dan tersedia untuk publik (tanpa kontrol mutlak dari pemerintah); dan
- e. Hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi (khususnya dalam partai politik atau organisasi lain yang bersifat oposan). <sup>17</sup>

### 3. Teori transparansi

Transparansi berasal dari kata “transparan” yang secara harfiah berarti tembusan cahaya; nyata; jelas seperti tertulis dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dapat diartikan bahwa transparansi merupakan tindakan dan upaya atau membuat segala sesuatu menjadi lebih jelas dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Transparansi dalam kehidupan bernegara memiliki peranan penting yang salah satunya yaitu dengan transparansi masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih lebih bebas terhadap informasi. Kemudahan akses informasi inilah yang menjadi

---

<sup>13</sup> Rosana, E. 2016. Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37.

<sup>14</sup> Fajlurrahman Jurdi 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* Edisi Pertama hlm.23-24

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta; Guna Media. hlm. 61.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 64

<sup>17</sup> Affan Gaffar. 2005. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. Hlm. 15.

jembatan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.<sup>18</sup>

Transparansi suatu informasi publik di Indonesia diperkuat dengan lahirnya sebuah legal formal yaitu undang-undang no. 14 tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik (kip). Berdasarkan uu kip informasi publik memiliki pengertian informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>19</sup>

Menurut Ioina I.k.p transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>20</sup> pada transparansi ini merujuk pada prinsip keterbukaan informasi yang diterapkan oleh KPU dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Ini mencakup keterbukaan informasi mengenai proses, hasil dan semua yang terkait pemilihan kepada masyarakat. Dalam undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.<sup>21</sup> menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, serta mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakannya. Tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka, transparansi, dan partisipatif. Transparansi dalam pelayanan publik memiliki beberapa dimensi yang penting untuk dipahami.

*Pertama*, aksesibilitas informasi adalah dimensi utama dari transparansi. Aksesibilitas informasi berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini mencakup informasi tentang proses pengambilan keputusan, hasil dari kebijakan yang diterapkan, serta data dan statistik yang berkaitan dengan layanan publik. Dalam konteks pemilu, aksesibilitas informasi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memantau dengan mengevaluasi proses pemilu secara efektif.

*Kedua*, keterlibatan pemangku kepentingan adalah aspek penting dari transparansi. Keterlibatan pemangku kepentingan mencakup partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dalam konteks pemilu, keterlibatan pemangku kepentingan dapat dilihat dari kehadiran saksi dari pasangan calon, pengawasan independen, dan masyarakat dalam setiap tahapan pemilu, termasuk rekapitulasi suara. Keterlibatan

---

<sup>18</sup> Valentina Mariama Sadeadema, 2017. "Transparansi Informasi Pilkada Serentak Komisi Pemilihan Umum," *Jurnal Transformative* 3, no. 2: 89–104.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Muhammad, M. 2012. Akuntabilitas Pengawasan Pemilu Yang Berkualitas Dan Beradab. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(1), 123-140.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

ini memastikan bahwa proses pemilu dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh berbagai pihak, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu.

*Ketiga*, penggunaan teknologi informasi juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan transparansi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan efisien kepada masyarakat. Dalam konteks pemilu, penggunaan aplikasi dan platform digital untuk mengunggah hasil penghitungan suara secara real-time merupakan contoh konkret penerapan transparansi. Dengan adanya teknologi, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemilu.

Komisi pemilihan umum republik indonesia menjadi salah satu lembaga independen penyelenggara pemilu yang masuk ke dalam daftar lembaga negara yang melaksanakan tugas dalam hal keterbukaan informasi publik. KPU akan sangat berkaitan dengan segala bentuk informasi publik yang bersifat kepemiluan, maka dari itu banyak pihak yang menantikan informasi valid yang bersumber dari KPU. Pentingnya informasi kepemiluan yang harus diketahui masyarakat adalah bentuk integritas KPU untuk menunjukkan independensi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sendiri.

Transparansi masyarakat akan berpartisipasi dalam proses demokrasi jika mereka mendapat informasi yang cukup terhadap proses yang tengah berlangsung. Semakin luas akses informasi yang dibuka oleh KPU maka semakin besar pula peluang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

#### **4. Prinsip good governance**

Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah ada karena kehendak rakyat. Untuk itu pemerintah diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang menginginkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Good governance mensyaratkan pemerintahan terbuka (open government) sebagai salah satu pondasinya.<sup>22</sup> Kebebasan informasi merupakan salah satu syarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris. Penerapan konsep *good governance* pada akhirnya mewajibkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara. Dalam penyelenggaraan good governance menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan *rule of law*. Sementara pemerintahan yang bersih menuntut terbebasnya praktik yang menyimpang (mal-administrasi) dari etika administrasi negara. Sedangkan pemerintah yang beribawa menuntut adanya

---

<sup>22</sup> *Ibid*

ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan (compliance) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah, sedangkan pemerintah yang beribawa berkaitan dengan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan masyarakat kepada pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketaatan, ketundukan dan kepatuhan masyarakat, sering ditemukan karena pemerintah menggunakan otoritas kekuasaan yang mereka miliki.<sup>23</sup>

undp (1997) sebagai institusi global yang sukses mengeksport paket good governance ke seluruh dunia, komponen atau prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain namun paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu:<sup>24</sup>

1. Prinsip akuntabilitas

akuntabilitas publik merupakan suatu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengharuskan setiap tindakan atau kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik (uu kip), prinsip ini mencakup dua dimensi utama, yaitu kewajiban pemerintah untuk melakukan komunikasi publik serta pengakuan atas hak masyarakat dalam memperoleh akses terhadap informasi. Kedua aspek ini akan sulit terwujud apabila pemerintah tidak menunjukkan kinerja yang optimal, sebab manajemen kinerja yang baik menjadi fondasi awal bagi terwujudnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

2. Prinsip transparansi

Transparansi dalam hukum administrasi negara merupakan prinsip yang mendasari keterbukaan informasi terkait kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah, yang harus dapat diakses oleh masyarakat. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga dengan cara informasi tersebut disajikan agar dapat dipahami dan digunakan oleh publik dalam rangka mengawasi proses administrasi negara.

Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi terkait penyelenggaraan negara dan pemerintahan, termasuk didalamnya adalah kebijakan pemerintah, anggaran negara, dan prosedur pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat publik. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam administrasi negara bukan sekedar kewajiban untuk menyediakan data atau dokumen, tetapi juga tentang cara

---

<sup>23</sup> Pandji Santosa. 2008, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, (Bandung Refika Aditama), hlm.17

<sup>24</sup> Nunuk Febriananingsih, 2012. "Publik Information Disclosure in Open Government towards Good Governance," *Rechtsvinding* 1, hlm. 135–56.

menyampaikan informasi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh publik secara maksimal.

Pentingnya transparansi dalam penerapan prinsip ini, terutama dalam perekrutan calon anggota pppk yang akan bekerja selama 6 bulan untuk membantu KPU kabupaten/kota melaksanakan tugas demokratisnya. Namun, penerapan transparansi dalam administrasi negara tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu tantangan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengelola dan menyajikan informasi kepada publik dengan efektif. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak mereka untuk memperoleh informasi, serta keterbatasan dalam akses terhadap teknologi yang memadai. Masyarakat yang di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi publik secara langsung, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam transparansi informasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyelenggarakan program sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi, serta menyediakan saluran yang lebih mudah diakses bagi mereka yang tidak memiliki akses langsung ke teknologi.

Secara keseluruhan, transparansi dalam hukum administrasi negara melaksanakan peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintah yang baik dan bersih. Dengan adanya transparansi, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya untuk melayani publik dengan adil dan akuntabel. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, penerapan prinsip transparansi yang efektif akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang baik terhadap kebutuhan masyarakat.

### 3. Prinsip partisipasi

partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan dan peran serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi dapat didefinisikan secara umum sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin negara serta secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kata partisipasi menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan rekrutmen pppk oleh KPU pada pemilihan kepala daerah sampai selesai tahapan rekrutmen.<sup>25</sup>

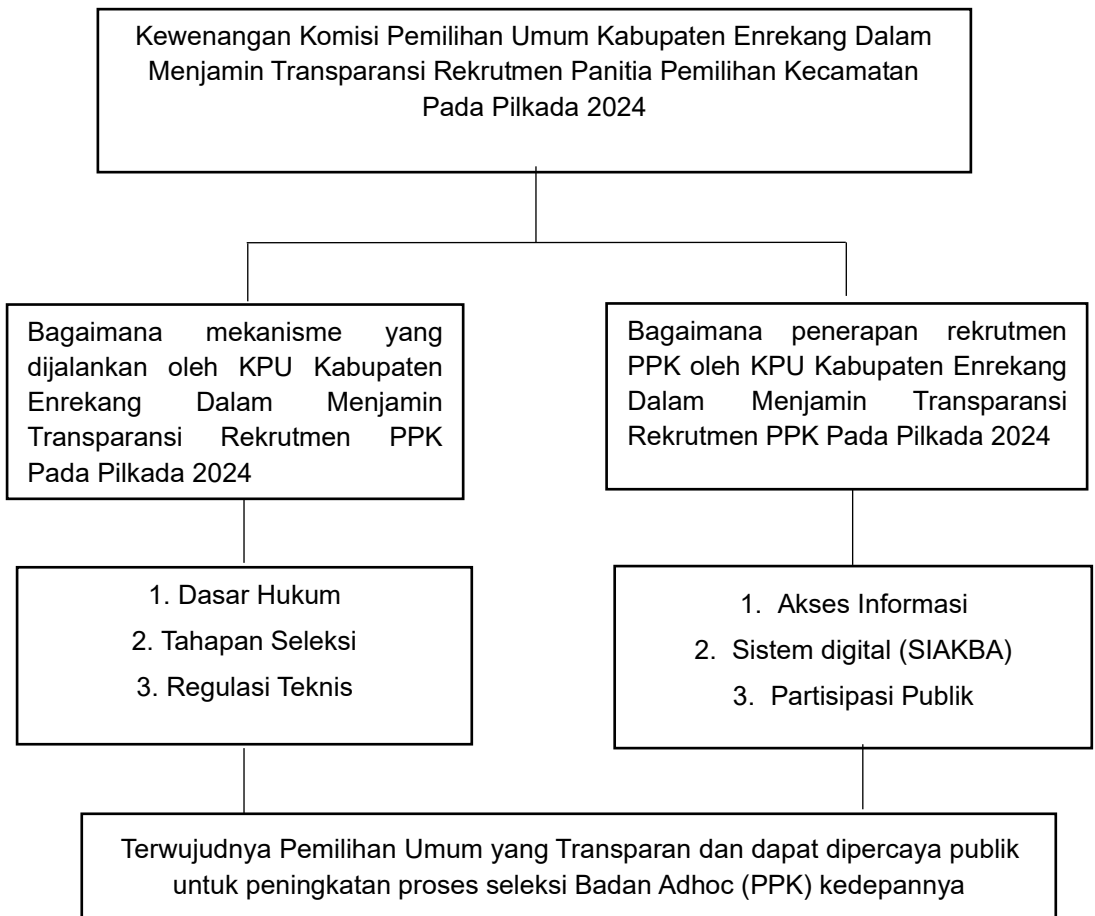
partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik. Dalam pemerintahan

---

<sup>25</sup> Irawan, A. D. 2020. Pendidikan Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 7(1), 55-70.

yang tak disertai partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi, demokrasi niscaya tidak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negaranya. Untuk itu, sebuah pemerintahan yang baik perlu berupaya meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang terimbas kebijakan publik. Oleh sebab itu, sebagai salah satu prinsip good governance dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam wujud pengambilan kebijakan publik harus terjamin konstitusi atau peraturan perundang-undangan jaminan ini diperlukan untuk menunjukkan bahwa publik memiliki peluang untuk terlibat baik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan sebuah kebijakan publik.

## F. Kerangka pikir



## **Bab II**

### **Metode penelitian**

#### **A. Tipe penelitian**

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Jenis penelitian empiris termasuk kategori penelitian yang berkembang dalam penelitian hukum dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, yang menjadikan fenomena atau gejala hukum dimasyarakat sebagai salah satu objek kajiannya.<sup>26</sup>

#### **B. Lokasi penelitian**

Lokasi peneliti adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di kantor KPU Kabupaten Enrekang yang beralamat Jl. Jenderal Sudirman Batili No.25, Galonta, Kec. Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

#### **C. Populasi dan sampel penelitian**

Populasi ialah semua objek yang dijadikan sebagai fokus utama penelitian, yang didalamnya terkandung sejumlah karakteristik atau kualitas tertentu yang dapat diamati.<sup>27</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dan beberapa anggota badan adhoc (PPK).

Sampel penelitian adalah karakteristik dari populasi yang akan menjadi objek peneliti.<sup>28</sup> Metode penentuan sampel adalah bagian dari populasi. Metode yang digunakan peneliti ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian. Jadi penelitian ini, menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebagai berikut:

- 1) Komisioner divisi sumber daya manusia (SDM) KPU Kab. Enrekang.
- 2) Staf badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu)
- 3) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

#### **D. Jenis dan sumber data**

Sumber data utama dalam penelitian empiris adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari sumber

---

<sup>26</sup> Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta; Mirra Buana Media, hlm. 43

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Perss..

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.93.

datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Berdasarkan sumber data yang telah disebutkan, dapat dilakukan klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam beberapa jenis data utama, yaitu:

- 1) Data primer adalah pengambilan data secara langsung dari sumbernya. Adapun data primer dalam penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara mendalam
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian seperti studi pustaka dan laporan data-data terkait pada proses rekrutmen ppp oleh kpu kab. Enrekang.

## **E. Teknik pengumpulan data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa teknik demi menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan.

- 1) Studi kepustakaan (library research) studi pustaka akan dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel ilmiah, penelitian sebelumnya, dan laporan terkait, dan dokumen resmi. Sumber-sumber ini akan memberikan landasan teori yang kuat mengenai topik dalam penelitian ini. Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan gambaran lebih luas tentang topik yang diteliti.
- 2) Penelitian lapangan merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap para pihak yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti.

## **F. Analisis data**

Data yang terkumpul baik yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan keadaan dengan menguraikan kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari beberapa pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang terjadi.